



## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Muaradua, 09 Nopember 2023

Nomor : 800/ 03 /Diskominfo.02/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pedoman Kerjasama  
Bidang Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten OKU Selatan T.A. 2024

Yth. Pimpred / Kabiro / Wartawan  
Media Cetak / Online / Elektronik  
di –  
Tempat

### SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Registrasi Ulang sebagai syarat untuk menjalin kerjasama Bidang Komunikasi Publik dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 30 Nopember 2023 bertempat di Ruang Kerja Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan sesuai dengan ketentuan jam kerja dan persyaratan yang berlaku sebagai berikut :
  1. Pas Photo terbaru Uk. 4x6 3 lembar (Wartawan / Kabiro)
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang bersangkutan)
  3. Fotocopy Kartu Anggota Wartawan OKU Selatan
  4. Fotocopy Surat Keterangan Tugas (di OKU Selatan)
  5. Fotocopy NPWP
  6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan
  7. Fotocopy Akta Notaris (Legalisir)
  8. Fotocopy SK Kemenkum HAM RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
  9. Fotocopy Sertifikat/Kartu UKW
    - UKW Utama Untuk Pimpinan Redaksi
    - UKW Muda untuk Wartawan / Biro
  10. Sertifikat Terverifikasi di Dewan Pers (Administrasi / Faktual)
  11. Surat Penawaran Kerjasama (Asli)
  12. Profil / Biodata Media / Perusahaan
  13. Refferensi Percetakan (Media Cetak)
  14. Refferensi Bank
  15. Nomor Rekening Perusahaan
  16. Faktur Pajak
  17. Koran terakhir / Link Berita (Media Cetak & Print Out Media Online)
  18. Persentase pembaca/Views (Media Online)
  19. Surat Pernyataan tidak sebagai Anggota Parpol/LSM/PNS/Pejabat Negara
2. Evaluasi terhadap dokumen dan lampiran lainnya sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2023 s/d 30 Desember 2023 oleh Petugas yang telah ditunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan (Format 2).

Kategori hasil evaluasi :

- a) Terdaftar dan dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan
  - b) Terdaftar namun belum dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan
3. Bagi Koran atau sebutan lainnya yang memenuhi syarat setelah di evaluasi dengan kategori sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a) di atas, dapat mengajukan penawaran Kerjasama yang ditujukan kepada Bupati OKU Selatan melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten OKU Selatan (Format 3).
4. Jenis, jumlah dan spesifikasi kerjasama Bidang Komunikasi Publik ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada :
- a) Kebutuhan Langgan Koran dan Publikasi Advetorial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan.
  - b) Skala Prioritas Koran / Online
    - ✓ Harian / Mingguan / Bulanan
    - ✓ Tersedianya tenaga Pers (Wartawan / Biro Kabupaten OKU Selatan)
    - ✓ Intensitas berita yang memberikan manfaat bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Kemampuan Keuangan Daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten OKU Selatan OKU Selatan
  - c) Tahun Anggaran 2024.
5. Segala bentuk kerjasama Bidang Komunikasi Publik yang mengakibatkan beban pengeluaran dari Kas Daerah diatur dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**POPO ALI MARTOPO, B.Commerce**

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten OKU Selatan
2. Kepala BPKAD Kabupaten OKU Selatan